

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DI PUTUS BEBAS
(*VRIJSPRAAK*) KARENA KESAKSIAN PALSU**

(Studi Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns)

(Skripsi)

Oleh

ZIHAN MUHAFIDHOH

NPM 2262011003



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DI PUTUS BEBAS
(*VRIJSPRAAK*) KARENA KESAKSIAN PALSU**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 178/PID.B/2021/PN.GNS)

Oleh

Zihan Muhafidhoh

Penegakan hukum pidana di Indonesia tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk bagi terdakwa dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, proses pembuktian sering kali menghadapi kendala, terutama ketika keterangan saksi tidak valid atau mengandung unsur kebohongan. Kesaksian palsu berpotensi besar menimbulkan kekeliruan dalam penegakan hukum, termasuk dalam penetapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang diduga turut serta (*Medepleger*) dalam tindak pidana. Salah satu kasus yang menggambarkan permasalahan tersebut adalah Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang berakhir dengan putusan bebas akibat pencabutan kesaksian serta pengakuan adanya tekanan dalam proses penyidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang didakwa turut serta dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan ketentuan Pasal 363 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspreek*) akibat tidak terpenuhinya alat bukti yang sah dan meyakinkan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan ahli hukum pidana serta pihak-pihak yang memahami perkara terkait. Analisis dilakukan untuk melihat kesesuaian antara fakta persidangan, norma hukum positif, dan asas-asas dalam hukum pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tidak dapat dibebankan karena unsur penyertaan dalam Pasal 55 KUHP tidak terbukti secara sah. Kesaksian para pelaku lain yang sebelumnya memberatkan terdakwa ternyata tidak konsisten dan dicabut di persidangan dengan alasan adanya tekanan pada tahap penyidikan. Majelis hakim menilai bahwa alat bukti yang ada tidak cukup untuk membangun keyakinan hakim mengenai adanya

Zihan Muhafidhoh

hubungan batin, kerja sama, ataupun kontribusi nyata terdakwa dalam pelaksanaan tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, asas *in dubio pro reo* diterapkan sehingga terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesaksian palsu memiliki dampak signifikan terhadap proses pembuktian dan dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana apabila tidak didukung oleh alat bukti lain yang kuat. Selain itu, dasar pertimbangan hakim dalam putusan bebas mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif yang menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan.

Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan integritas dalam proses penyidikan, pengawasan ketat terhadap praktik penyiksaan atau tekanan psikologis terhadap saksi, serta penguatan regulasi terkait perlindungan saksi dan terdakwa untuk menjamin terciptanya proses peradilan pidana yang adil.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku, Pemberatan, Kesaksian.

ABSTRACT

**CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS INVOLVED IN
AGGRAVATED THEFT WHO WERE ACQUITTED (VRIJSPRAAK) DUE TO
FALSE TESTIMONY
(STUDY OF DECISION NUMBER 178/PID.B/2021/PN.GNS)**

By

Zihan Muhafidhoh

The enforcement of criminal law in Indonesia aims not only to uphold legal certainty but also to protect human rights, including the rights of defendants during the judicial process. In practice, evidentiary procedures often face obstacles, especially when witness testimonies are invalid or contain false statements. False testimony poses a serious threat to judicial integrity, potentially resulting in wrongful convictions or unjust accusations, particularly in cases involving accomplices in criminal acts. Such issues are reflected in Court Decision Number 178/Pid.B/2021/PN.Gns concerning aggravated theft, which resulted in an acquittal after key witnesses retracted their testimonies during trial and admitted to providing statements under pressure during investigation.

This study aims to analyze the criminal liability of the defendants accused of participating in aggravated theft under Article 363 of the Indonesian Penal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1, as well as to examine the judicial considerations underlying the acquittal (vrijspraak) due to insufficient lawful and convincing evidence. The research employs a normative approach by collecting data from literature reviews and interviews with criminal law experts and relevant legal practitioners. The analysis evaluates the conformity between court findings, statutory regulations, and fundamental principles of criminal law.

The results indicate that criminal liability could not be imposed on the defendants because the elements of participation under Article 55 were not proven. The testimonies of other perpetrators, which initially implicated the defendants, were inconsistent and later withdrawn in court on the grounds of coercion during the investigative stage. The court concluded that the available evidence did not sufficiently establish the defendants' mental alignment, cooperation, or concrete contribution to the commission of the crime. Consequently, the principle of in dubio pro reo was applied, leading to the acquittal of the defendants from all charges. This research concludes that false testimony significantly affects the evidentiary process and may nullify criminal liability when unsupported by other corroborating evidence. The court's considerations in issuing an acquittal reflect a commitment to

Zihan Muhafidhoh

substantive justice, emphasizing that individuals may only be punished when their involvement is proven beyond reasonable doubt.

The study recommends strengthening investigative integrity, ensuring safeguards against coercive practices, and reinforcing regulations concerning witness and defendant protection to promote a fair and just criminal justice process.

Keywords: Accountability, Perpetrator, Aggravation, Testimony.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT
SERTA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG
DI PUTUS BEBAS (*VRIJSPRAAK*) KARENA
KESAKSIAN PALSU**

(Studi Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/Pn. Gns)

Oleh:

ZIHAN MUHAFIDHOH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR
LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TURUT SERTA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
YANG DI PUTUS BEBAS (VRIJSPRAAK) KARENA
KESAKSIAN PALSU.**
(Studi Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/Pn. Gns)

Nama Mahasiswa : **Zihan Muhafidhoh**

No. Pokok Mahasiswa : **2262011003**


Bagian : **HUKUM PIDANA**


Fakultas : **HUKUM**




MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Diah Gustiniati, S.H., M.Hum
NIP.196208171987032003


Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP.198011182008011008


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Diah Gustiniati, S.H., M.Hum



Sekretaris Anggota : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 05 Februari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zihan Muhafidhoh

Nomor Pokok Mahasiswa : 2262011003

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Pencurian Dengan Pemberatan Yang Di Putus Bebas (*Vrijspraak*) Karena kesaksian Palsu (Studi Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/ PN. Gns)**", adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila Kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, Kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar Pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026



Zihan Muhafidhoh

NPM. 2262011003

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Zihan Muhafidhoh, lahir di Kalibalangan pada tanggal 06 Maret 2004. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari bapak Abdul Subur dan Ibu Almh. Supinah.

Penulis menempuh pendidikan formal pertama kali di Taman Kanak-Kanak (TK) Al Muhajirin Abung Semuli, Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2010. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan jenjang Sekolah Dasar Negeri 1 (SDN1) Way Lunik Abung Selatan Lampung Utara, lulus pada tahun 2016, lalu penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Insan Robbani Kotabumi, Lampung Utara, lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Tahfidz Qur'an dan Arab (PTQA) Umniyati Lampung, secara bersamaan menempuh pendidikan formal di Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Mutiara Natar, Lampung Selatan, dan berhasil menyelesaikan kedua jenjang pendidikan tersebut pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2022, Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Lampung pada Program Studi (S1) Ilmu Hukum dengan jalur masuk melalui Jalur Prestasi (SIMANILA).

Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan, baik di lingkungan internal fakultas maupun organisasi eksternal. Di tingkat fakultas, penulis tergabung

dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Sayangi Alam (UKM-F MAHUSA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH). Selain itu, penulis juga aktif dalam organisasi eksternal yaitu Ikatan Keluarga Mahasiswa Lampung Utara (IKAM LAMPURA). Selanjutnya, pada tahun 2025 penulis bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana. Terakhir penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata Periode 1 Tahun 2025 di Desa Sribusoni, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

Orang lain ga akan paham *struggle* dan masa sulit nya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat banga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini

" Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."

(Al-Insyirah: Ayat 6)

"Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar."

(Q.S Ar-Rum:30)

"Perang telah usai, aku bisa pulang
Kubaringkan panah dan berteriak MENANG!!!"

(Nadin Hamizah)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahillāhirabbil ‘ālamīn.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas segala rahmat, hidayah, kekuatan, dan kasih sayang-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan penuh kerendahan hati, saya persembahkan skripsi kepada:

Diri Sendiri

Sebagai bentuk penghargaan atas kesabaran, keberanian, dan keteguhan dalam bertahan menghadapi berbagai rintangan hingga mampu menyelesaikan apa yang telah dimulai, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan ujian.

Kedua orangtuaku tercinta,

Ayah Abdul Subur dan Ibu Almh. Supinah.

Dua sosok yang menjadi alasan penulis mampu bertahan dan melangkah sejauh ini. Didikan, keteladanan, serta kasih sayang yang telah dicurahkan tanpa pamrih menjadi fondasi utama dalam setiap perjalanan hidup penulis. Meski Ibu telah tiada, kehadiranmu senantiasa terasa melalui doa dan nilai-nilai kehidupan yang terus menguatkan langkah penulis. Tiada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa terima kasih atas segala pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan.

Dan untuk Almamaterku Universitas Lampung,

Yang telah memberikan pendidikan berharga, persahabatan, serta pengabdian. Dari tempat inilah penulis memperoleh bekal ilmu dan pengalaman yang akan menjadi pijakan dalam menapaki masa depan.

SANWACANA

Alhamdulillahillobbil'alamin, puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan Rahmat dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA PENCURIAN DENGAN PEMBERAN YANG DI PUTUS BEBAS (*VRIJSPRAAK*) KARENA KESAKSIAN PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR 178/Pid.B/PN. Gns)**, Sebagai Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Selama proses penyusunan skripsi, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr.Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat serta masukan untuk perbaikan skripsi yang penulis buat.
8. Refi meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritikan sehingga penulis bisa membuat skripsi yang baik.
9. Depri Liber Sonata, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu dosen Bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi serta segala kemudahan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi.
11. Seluruh staff dan karyawan administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana yang telah senantiasa bersabar meluangkan waktu membantu penulis mengurus segala administrasi selama di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Teruntuk orang istimewa dalam hidup penulis yaitu ayahku Abdul Subur dan Ibuku Almh. Supinah, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti. Secara khusus, penulis mempersembahkan ungkapan terima kasih yang tulus kepada Ibunda tercinta yang telah berpulang, atas ketulusan, kesabaran, dan perjuangan luar biasa semasa hidupnya yang menjadi sumber kekuatan dan motivasi utama bagi penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya dan menempatkan Ibunda di tempat terbaik di sisi-Nya, serta senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Ayahanda dalam melanjutkan perjuangan mendampingi putrinya.

13. Kepada Ibu Yeni terimakasih atas perhatian, kasih sayang, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Dukungan dan doa tersebut membantu penulis dalam menjalani setiap proses hingga terselesaikannya skripsi ini.
14. Kepada Mamasku Sofyan yang tercinta dan Adikku Sulaiman yang tersayang, Terimakasih senantiasa hadir dengan doa, perhatian, pengorbanan, serta dukungan tulus, menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan pendamping setia dalam setiap proses yang penulis lalui hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
15. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada nenek tercinta Siti Aisyah serta para bibi penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, khususnya Bibi Sulastri, atas doa, perhatian, dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis selama ini.
16. Kepada Keluarga Besar Mahusa, kepada para abang-abang dan mba-mba, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan, arahan, serta semangat kekeluargaan yang telah diberikan selama proses berorganisasi dan perkuliahan. Secara khusus, penulis juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada saudariku tercinta Oksa Aulia Ramadhani atas dukungan, perhatian, serta motivasi yang senantiasa diberikan, sehingga penulis dapat menjalani setiap proses dengan penuh semangat dan keikhlasan hingga terselesaikannya skripsi ini.
17. Kepada Keluarga Besar Ikatan Keluarga Mahasiswa Lampung utara, khususnya partner perjuangan Ahmad Ariansyah, Somad Septian, dan Ayu Putri Lestari, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.
18. Kepada keluarga besar UKMF PSBH, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.

19. Kepada Aziza Mumtaz Kusumastuti dan Karista Istiqomah, yang telah senantiasa memberikan dukungan, perhatian, serta motivasi kepada penulis selama kurang lebih sembilan tahun lamanya. Kebersamaan dan ketulusan dalam memberikan semangat di setiap fase perjalanan hidup dan pendidikan penulis menjadi sumber kekuatan tersendiri, sehingga penulis mampu bertahan dan terus berjuang hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini.
20. Kepada partner perjuangan selama menempuh perkuliahan, yaitu Femi Zulfa Nurkheliza, Renata Auravika, dan Laila Nafis Satul Ummah. Kebersamaan, dukungan moral, diskusi, serta semangat saling menguatkan yang terjalin selama masa perkuliahan menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Perjuangan yang dilalui bersama, baik dalam suka maupun duka, telah memberikan banyak pelajaran berharga, motivasi, dan kenangan yang tak terlupakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
21. Kepada M Candra Gunawan dan Mentari Arda Katulistiwa, yang berawal dari kegiatan volunteer hingga terjalin persahabatan dan pertemanan, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama ini.
22. Teruntuk Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada diri sendiri atas ketekunan, kesabaran, dan usaha yang telah dilakukan dalam menyelesaikan seluruh proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Dan berjuta maaf untuk diri sendiri karena terlalu sering memaksakan sesuatu, maaf karena sering ku ajak memaklumi rasa sakit yang berulang, dan maaf tidak memberimu waktu untuk sembuh dari dulu. Atas segala tantangan dan keterbatasan yang dihadapi menjadi pelajaran berharga dalam proses pendewasaan dan pengembangan diri penulis.
23. Sanwacana ini ditulis seperti memandang sebuah kebun yang pernah dirawat dengan penuh harapan. Bunga kesayangan itu tumbuh dari doa, kesabaran, dan cinta, namun pada akhirnya diambil oleh tangan lain.

Kehilangan tersebut sempat meninggalkan sepi, tetapi tidak mematkan langkah. Justru dari kebun yang terasa kosong itulah penulis belajar bangkit. Bahwa tidak semua yang dicintai harus dimiliki, dan tidak semua kehilangan harus menghentikan perjalanan. Luka ini perlahan berubah menjadi tenaga untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, hingga kebun kehidupan kembali bermakna.

Semoga sanwacana ini menjadi pengingat bahwa meski bunga kesayangan pernah diambil, masih ada kebun yang harus dirawat, dan masih ada tujuan yang harus dituntaskan. Seperti lirik lagu yang saya ambil di salah satu judul ya itu “Lihat Kebunku”, “Oh mengapa taman di hatiku hanya satu, oh menghilang bunga kesayanganku di ambil orang”.

24. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan jalannya perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini, dan untuk semua dukungan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Semoga Allah SWT dengan segala Kuasa-Nya selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagu pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026

Penulis

Zihan Muhafidhoh

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Pencurian Tindak Pidana.....	21
C. Penyertaan Pelaku Tindak Pidana.....	29
D. Putusan Bebas (<i>Vrijspreek</i>)	34
E. Pembuktian	40
III. METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan Masalah	45
B. Sumber dan Jenis Data.....	45
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
D. Analisis Data.....	47
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta pencurian dengan pemberatan yang di putus bebas (<i>Vrijspreek</i>) karena kesaksian palsu Studi Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns.....	50

B.	Dasar pertimbangan hakim penjatuhan putusan bebas (<i>Vrijspraak</i>) terhadap pelaku turut serta pencurian dengan pemberatan karena kesaksian palsu.	60
V.	PENUTUP	71
A.	Simpulan	71
B.	Saran	73

DARTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menjadikan keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan ketentuan UUD 1945. Hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban, menjamin kesejahteraan, dan melindungi hak-hak warga negara. Dalam hal ini, hukum pidana memiliki peran penting sebagai pedoman untuk menentukan perbuatan yang dilarang dan jenis sanksi yang dapat dikenakan. Pompe dalam *Handboek van het Nederlands Strafrecht* menyebutkan bahwa hukum pidana adalah kumpulan aturan yang menetapkan tindakan yang dapat dikenai hukuman beserta bentuk hukumannya!¹

Mewujudkan keadilan, sistem hukum Indonesia mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana, yang berfungsi menjaga ketertiban dan melindungi hak warga negara. Kepatuhan terhadap hukum menjamin perlindungan yang adil dan mendorong terciptanya masyarakat sejahtera. Hukum pidana berperan penting dalam menyeimbangkan sistem hukum nasional, meskipun efektivitasnya dalam menciptakan masyarakat damai masih diperdebatkan. Kajian terhadap hukum pidana tetap krusial, terutama karena pelaksanaannya di lapangan sering kali belum sejalan dengan prinsip-prinsip ideal.²

Salah satu tujuan utama hukum pidana adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum (*rechtsbelangen*) masyarakat melalui pemberian sanksi

¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm.4.

² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm. 30

pidana terhadap pelanggar hukum. Dalam hal ini, hukum pidana bertindak sebagai sarana *ul timum remedium* dalam menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Di Indonesia, salah satu bentuk tindak pidana yang masih sering terjadi dan menimbulkan keresahan sosial adalah pencurian.

Contohnya, Pencurian adalah salah satu tindak kejahatan yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan termasuk jenis kejahatan umum. Kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian materi bagi korban, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan di lingkungan sekitar. Dalam kenyataannya, pencurian tidak selalu dilakukan oleh satu orang saja, melainkan sering dilakukan secara berkelompok. Kelompok pencuri ini biasanya bersifat tertutup, sehingga hanya sesama anggota yang tahu siapa saja yang terlibat dalam kejahatan tersebut.³

Pencurian telah diatur dalam KUHP, khususnya pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Untuk kasus pencurian yang dilakukan dengan cara atau keadaan tertentu yang dianggap lebih berat, seperti dilakukan bersama-sama, pada malam hari, atau dengan kekerasan, diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Jenis pencurian ini disebut sebagai pencurian dengan pemberatan (*gekwalificeerd diefstal*), karena sifatnya lebih serius sehingga ancaman hukumannya pun lebih berat dibandingkan pencurian biasa.⁴

Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat dan menimbulkan keresahan serta kerugian, baik secara materiil maupun psikologis bagi korban. Tindak pidana ini bukan hanya berdampak pada korban, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan sosial dan perlunya penegakan hukum yang tegas serta berkeadilan. Pencurian dengan pemberatan memiliki tingkat bahaya dan daya rusak yang lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa, karena dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti

³ Toto Hartono, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)", *Jurnal Retentum*, Vol. 2 Nomor 1(2021). Hlm. 33

⁴ Hermien, Hediati Koeswadji, *Delik Harta Kekayaan Asas-asas Kasus dan Permasalahannya* (Cetakan Pertama), (Surabaya: Sinar Wijaya, 1986). hlm. 25.

dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dilakukan pada malam hari, atau dengan cara merusak.⁵

Pencurian sering kali dilakukan secara bersama-sama, di mana pelaku tidak bertindak sendiri melainkan berkelompok dalam melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, hukum pidana mengenal konsep *turut serta* atau *deelneming*, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menyatakan bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan dapat dipidana sebagai pelaku.

Pada praktik peradilan, keberadaan pelaku yang turut serta sering menimbulkan tantangan dalam pembuktian. Berbeda dengan pelaku utama yang secara langsung terlihat melakukan kejahatan, pelaku turut serta bisa saja hanya berperan dalam tahap perencanaan, memberikan bantuan, atau sekadar hadir saat tindak pidana berlangsung. Oleh karena itu, pembuktian unsur keterlibatan menjadi sangat penting dan harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan. Proses pembuktian ini umumnya sangat bergantung pada keterangan saksi, terutama jika tidak tersedia bukti langsung seperti rekaman CCTV atau bukti forensik lainnya.⁶

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian jenis ini dikategorikan lebih berat karena dilakukan dengan cara-cara tertentu seperti dilakukan bersama-sama, pada malam hari, atau dengan menggunakan alat khusus yang membahayakan atau menyulitkan pemilik untuk menjaga hartanya. Dalam praktik penegakan hukum, perkara pencurian dengan pemberatan sering menimbulkan polemik, terutama ketika pengadilan memutus bebas terhadap terdakwa, padahal sebelumnya telah dituntut pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.

Masalah menjadi semakin kompleks ketika keterangan saksi yang digunakan sebagai dasar pembuktian ternyata tidak benar atau bersifat palsu. Saksi palsu

⁵ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya* (Jakarta: Politeia, 2013). Hlm. 202.

⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 218.

dapat memberikan keterangan yang menyesatkan hakim, sehingga berpotensi menjatuhkan putusan yang tidak adil, baik terhadap terdakwa yang tidak bersalah maupun terhadap sistem peradilan itu sendiri. Dalam sistem hukum Indonesia, kesaksian palsu di bawah sumpah adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 242 KUHP, karena dapat merusak integritas proses peradilan pidana.

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas permasalahan tersebut adalah perkara pencurian sepeda motor yang terjadi pada 30 Januari 2019 di halaman Mushola An-Nur, Kampung Putra Lempuyang, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam perkara ini, dua orang terdakwa, yakni Sapandi als Nobi dan Doni Arista, didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama beberapa pelaku lainnya, yaitu Ahmad Muhyani, Sarwan, dan dua pelaku lain yang diperiksa dalam berkas terpisah.

Kronologi kejadian menunjukkan bahwa Sarwan, salah satu pelaku utama, mencongkel kunci kontak sepeda motor milik korban, Sugeng Riyadi, menggunakan kunci letter T. Sementara itu, para terdakwa dan pelaku lain diduga bertugas mengawasi keadaan di sekitar lokasi. Setelah motor berhasil diambil, warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut melakukan pengejaran, hingga salah satu pelaku (Ahmad Muhyani) berhasil ditangkap dan diamankan.

Pada persidangan terungkap bahwa baik Ahmad Muhyani maupun Sarwan menyatakan bahwa Sapandi dan Doni tidak terlibat langsung dalam pencurian tersebut, dan hanya kebetulan bersama sebelum kejadian. Mereka juga mengaku bahwa semula memberi keterangan yang memberatkan terdakwa karena adanya tekanan saat pemeriksaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai akurasi proses penyidikan, pembuktian, serta penerapan asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns, dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Sapandi als Nobi dan Doni Arista. Para terdakwa semula didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP karena diduga bersama-sama dengan pelaku lainnya melakukan pencurian sepeda motor di halaman Mushola An-Nur, Kampung Putra Lempuyang, Kabupaten

Lampung Tengah. Meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan, majelis hakim dalam putusannya justru menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan membebaskan mereka dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*).

Putusan bebas ini menimbulkan pertanyaan penting dari sisi yuridis. Terlebih, dalam kasus ini, dua pelaku utama (Ahmad Muhyani dan Sarwan) yang telah terlebih dahulu divonis bersalah justru mencabut keterangannya di persidangan dan menyatakan bahwa para terdakwa tidak terlibat secara langsung dalam pencurian tersebut. Mereka menyatakan bahwa keterlibatan nama terdakwa sebelumnya muncul karena tekanan saat proses pemeriksaan oleh penyidik. Hal ini tentu berefek terhadap keabsahan alat bukti dan validitas dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa didakwa telah turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tetapi kemudian diputus bebas (*vrijspraak*) oleh majelis hakim. Pembebasan tersebut terjadi setelah terungkap bahwa saksi kunci yang menjadi dasar penuntutan memberikan keterangan yang tidak konsisten, saling bertentangan, dan diragukan kebenarannya. Majelis hakim menyatakan bahwa kesaksian tersebut tidak cukup kuat untuk meyakinkan hakim tentang keterlibatan terdakwa, sehingga *asas in dubio pro reo* diterapkan, yakni apabila terdapat keraguan terhadap bukti, maka keraguan tersebut harus berpihak kepada terdakwa.

Perkara ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena menyangkut penerapan hukum pidana materiil (Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan), prosedur pembuktian, serta perlindungan terhadap hak asasi terdakwa dalam proses hukum. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan asas keadilan dalam kasus pidana dan pentingnya pembuktian yang objektif dalam menetapkan kesalahan seseorang dalam tindak pidana.

Putusan bebas dalam perkara pidana pencurian dengan pemberatan yang melibatkan pelaku turut serta perlu dikaji secara yuridis untuk menilai apakah

dasar dan pertimbangan hukum hakim telah memenuhi prinsip obyektivitas, proporsionalitas, dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Kajian terhadap putusan ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik terhadap praktik penegakan hukum, tetapi juga memperkuat perlindungan hak asasi terdakwa dalam proses peradilan.

Permasalahan muncul ketika pelaku yang diduga turut serta diputus bebas akibat kesaksian palsu, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai pertanggungjawaban pidana. Di satu sisi, keadilan substantif menuntut agar pelaku kejahatan dijatuhi hukuman yang setimpal; namun di sisi lain, asas praduga tak bersalah dan prinsip *in dubio pro reo* mengharuskan hakim membebaskan terdakwa apabila terdapat keraguan yang rasional terhadap keterlibatannya.⁷ Dalam teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang memenuhi unsur delik, kesalahan (*schuld*), dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*).⁸ Tanpa pembuktian yang sah dan meyakinkan, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan. Oleh karena itu, putusan bebas akibat kesaksian palsu menjadi relevan untuk menunjukkan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dapat gugur karena keraguan yang timbul dalam persidangan. Penelitian ini akan memfokuskan analisis pada aspek normatif penyertaan (*deelneming*) serta menelaah praktik peradilan dalam menilai alat bukti, khususnya keterangan saksi, sebagai dasar pembentukan keyakinan hakim.

Penelitian ini juga akan menggali dampak yuridis dari kesaksian palsu terhadap proses peradilan pidana dan bagaimana seharusnya perlindungan hukum diberikan kepada terdakwa terhadap Sapandi alias Nobil dan Doni Arista dalam perkara pelaku turut serta dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns.dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Pencurian Dengan Pemberatan

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 117.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Hlm. 76

Yang Di Putus Bebas (*Vrijspraak*) Karena Kesaksian Palsu”. (Studi Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/Pn.Gns).

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan tinjauan terhadap latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a) Bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta pencurian dengan pemberatan yang di putus bebas (*Vrijspraak*) karena kesaksian palsu Studi Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns ?
- b) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) terhadap terdakwa dalam perkara pencurian dengan pemberatan akibat kesaksian palsu ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang diduga turut serta dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan, namun diputus bebas (*vrijspraak*) oleh pengadilan karena kesaksian palsu yang memengaruhi proses pembuktian. Penelitian ini mencakup analisis terhadap unsur penyertaan dalam tindak pidana menurut Pasal 55 KUHP, serta penerapan asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan, dan asas *in dubio pro reo* dalam putusan bebas. Ruang lingkup lokasi penelitian berfokus pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan objek utama Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gns,

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang diduga turut serta dalam tindak pidana pencurian dengan

pemberatan berdasarkan ketentuan hukum pidana dan fakta hukum dalam perkara.

- b) Untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa dalam perkara tersebut, khususnya karena adanya pencabutan dan pengakuan kesaksian palsu dari saksi yang sebelumnya menjadi dasar dakwaan.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam konteks turut serta melakukan tindak pidana dan pengaruh kesaksian palsu terhadap pembuktian. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman akademik mengenai batasan dan penerapan Pasal 55 dan Pasal 363 KUHP, serta memperjelas posisi hukum terdakwa yang diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kajian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas dinamika pembuktian dan keadilan dalam proses peradilan pidana.

b) Kegunaan Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum terutama penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani perkara pidana yang melibatkan lebih dari satu pelaku dan kesaksian yang diragukan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi advokat dalam menyusun strategi pembelaan terhadap terdakwa yang didakwa turut serta, namun tidak memiliki peran langsung dalam tindak pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kumpulan teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Teori ini berasal dari buku, jurnal, atau penelitian sebelumnya yang sudah diakui secara ilmiah. Pemikiran teoritis sangat penting

dalam setiap penelitian karena ada hubungan yang saling mempengaruhi antara teori dengan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pembentukan data. Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori pertanggung jawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana karena memenuhi unsur kesalahan dan tidak adanya alasan pembeda/pemaaf. Menurut Romli Atmasasmita dalam karyanya yang berjudul *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, pertanggung jawaban pidana merupakan yang dianggap tercela oleh masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku atas tindakan yang telah dilakukannya.⁹

Pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai penerusan celaan yang bersifat *objektif* terhadap tindakan pidana, serta secara *subjektif* memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman karena tindakan tersebut.¹⁰ Dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.

Pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri dari tiga syarat yaitu :

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat di pertanggung jawabkan dari si pembuat
- 2) Adanya perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai (Keelapan)
- 3) Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.¹¹

⁹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2007). Hlm. 125.

¹⁰ Moeljatno, *Op. cit.* Hlm. 72.

¹¹ M. Yusuf Fauzi, Zainab Ompu Jainah, "Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/PN.Kbu)", *Suara Keadilan*, Vol. 23 No. 1(2022). Hlm. 104.

b. Teori Turut Serta (*Medeplegen*)

Turut serta dalam tindak pidana, menurut Moeljatno, merupakan bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang secara sadar dan aktif melakukan suatu kejahatan, sehingga masing-masing dianggap sebagai pelaku bersama (*mededader*). Konsep ini berbeda dengan pembantuan (*medeplichtigheid*), karena dalam turut serta terdapat kesepakatan kehendak dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan perbuatan pidana.¹²

Turut serta memiliki unsur kesengajaan dan perbuatan konkrit dari masing-masing pelaku sangat penting. Tidak hanya kehadiran fisik, tetapi juga kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana harus terbukti. Oleh karena itu, semua pihak yang turut serta dapat dikenai pertanggungjawaban pidana yang setara, kecuali jika derajat keterlibatan masing-masing secara hukum berbeda berdasarkan pembagian peran.¹³

Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Pasal ini menyebutkan bahwa orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan menganjurkan atau menggerakkan melakukan suatu perbuatan pidana, akan dipidana sebagai pembuat (*dader*). Pembuat yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) adalah ia tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana.

Pasal 55 KUHP mengandung dua hal penting yang harus dipahami dalam pembuktiannya, yaitu sengaja melakukan kejahatan dan sengaja bekerjasama, yang akan dibahas lebih lanjut guna memahami terpenuhinya unsur-unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, sehingga dapat memahami agar terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 55 KUHPidana:

¹² Moeljatno, *Op. Cit.* hal. 89-90

¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 424-426.

a. Sengaja melakukan Kejahatan

Banyak pakar hukum pidana mendefinisikan kesengajaan (*opzet*) dalam suatu tindak pidana. Undang-undang tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang sengaja. Namun dalam ketentuan KUHPidana lama, pelaku dapat dipidana karena adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana secara sadar. Ada beberapa jenis kesengajaan;

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan;

Kesengajaan yang bersifat tujuan dapat diartikan bahwa pelaku kejahatan benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman pidana.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian;

Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik. Akan tetapi pelaku tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan keinsyafan kemungkinan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya memungkinkan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan si pelaku.

b. Sengaja bekerjasama;

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi kesengajaan yang dapat diartikan dengan sadar untuk melakukannya. Apabila kita menelaah lebih jauh kesengajaan dalam bekerja sama harus memenuhi syarat, yaitu;

1. Adanya hubungan batin dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya sengaja dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana tersebut;
2. Adanya hubungan batin antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.¹⁴

¹⁴ <https://siplawfirm.id/teori-dan-pemahaman-pidana-penyertaan-pasal-55-kuhpidana/?lang=id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusannya juga menegaskan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai turut serta, harus ada kesatuan niat dan tindakan nyata dalam pelaksanaan tindak pidana. Misalnya, seseorang yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) namun tidak melakukan perbuatan pidana secara langsung, dapat dianggap turut serta apabila terbukti memiliki peran aktif seperti menjaga, memantau, atau membantu tersangka utama.¹⁵

c. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata bertumpu pada bunyi pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga mempertimbangkan aspek lain yang lebih luas, seperti nilai keadilan, kondisi sosial, serta dampak terhadap masyarakat. Inilah yang dikenal dengan teori pertimbangan hakim, yaitu suatu pendekatan yang menekankan bahwa pertimbangan hakim harus mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Hakim bukan sekadar corong undang-undang, melainkan berperan sebagai penafsir dan pembawa nilai keadilan dalam setiap putusan hukum. Dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim dituntut untuk memandang hukum sebagai suatu sistem nilai yang hidup dan dinamis, bukan sekadar teks normatif yang kaku dan terlepas dari realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencakup fakta-fakta hukum, alat bukti yang relevan, serta ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menjaga keseimbangan antara prinsip legalitas dan keadilan substantif agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.¹⁶

Pertimbangan hakim dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:

1. Yuridis

Pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. dalam hal ini, hakim menilai apakah perbuatan terdakwa sudah sesuai atau bertentangan dengan

¹⁵ Asep Warlan Yusuf, *Loc. Cit.* 123.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 53.

hukum positif yang tercantum dalam undang-undang, serta berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.¹⁷

2. Sosiologis

ketika hakim melihat latar belakang sosial pelaku, seperti kondisi ekonomi, lingkungan tempat tinggal, dan pengaruh masyarakat sekitar. Hakim juga mempertimbangkan bagaimana dampak putusan terhadap kehidupan masyarakat dan ketertiban sosial.¹⁸

3. Filosofis

Hakim melihat latar belakang sosial pelaku, seperti kondisi ekonomi, lingkungan tempat tinggal, dan pengaruh masyarakat sekitar. Hakim juga mempertimbangkan bagaimana dampak putusan terhadap kehidupan masyarakat dan ketertiban sosial.¹⁹

Ketiga pendekatan tersebut, dapat dipahami bahwa hakim memiliki ruang untuk tidak hanya berpikir normatif, tapi juga mempertimbangkan aspek-aspek di luar hukum tertulis agar putusan yang diambil tidak hanya legal, tetapi juga adil secara substansi.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep spesifik yang menjadi inti dari istilah yang sedang diteliti, baik dalam penelitian yang bersifat normatif maupun empiris.²⁰ Adapun konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pertanggung jawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu cara untuk menilai apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 123.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 89.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* hlm. 53.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Press, 2009. hlm. 124

telah dilakukan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk menentukan apakah orang tersebut akan dibebaskan atau dijatuhi hukuman.²¹

b. Turut serta dalam tindak pidana

Turut serta dalam hukum pidana dalam bahasa Belanda: *medeplegen*, dan dalam KUHP diatur pada Pasal 55 dan 56 adalah bentuk keikutsertaan dua orang atau lebih dalam melakukan tindak pidana, baik sebagai pelaku utama, pembantu, penyuruh, maupun pelaku bersama-sama. Turut serta merupakan salah satu bentuk penyertaan (bukan pelaku tunggal) dalam hukum pidana Indonesia.

c. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, yaitu: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”²²

d. Putusan bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, yang menyatakan: “Jika dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa diputus bebas.”²³

e. Kesaksian palsu

Kesaksian palsu semakin sulit dibuktikan bila tidak ada alat bukti pembanding yang cukup. Oleh karena itu, hakim harus menggunakan prinsip kehati-hatian

²¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). Hlm. 33.

²² Pasal 362 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Tindak Pidana Pencurian

²³ Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang putusan bebas (*vrijspraak*)

tinggi dalam menilai saksi, terutama dalam kasus yang melibatkan beberapa pelaku.²⁴

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari V (Lima) Bab, dimana masing-masing berisikan tentang :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan ini bertujuan untuk memperkenalkan skripsi dan memberikan gambaran umum tentang isi dan tujuan penulisan. Terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan yang diangkat, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta kerangka teoritis dan konseptual yang digunakan sebagai landasan penelitian. Selain itu juga mencakup penjelasan mengenai sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang akan diteliti sesuai dengan literatur - literatur dalam berbagai pustaka buku hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan suatu proses tahapan metodologi penelitian meliputi studi pendahuluan, merumuskan masalah penelitian, memilih metode penelitian yang tepat, mengumpulkan dan mengolah data, melakukan analisis, serta menyusun Kesimpulan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan tentang pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini, baik berdasarkan pustaka maupun data yang diperoleh dari lapangan. Pada penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan antara lain tentang tinjauan yuridis terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns.

²⁴ Laily Fitriana, "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Akibat Kesaksian Palsu," *Yudisial* 14(2) (2019): 157.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Selain itu, juga dijelaskan saran apa yang sifatnya dimungkinkan dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip dalam hukum pidana yang digunakan untuk menilai apakah seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam terminologi asing, konsep ini dikenal sebagai *criminal responsibility* atau *criminal liability* dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Belanda memiliki padanan seperti *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, serta *toerekenbaar*. Istilah *aansprakelijk* dan *verantwoordelijk* merujuk pada individu sebagai subjek yang bertanggung jawab, sedangkan *toerekenbaar* mengacu pada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada individu tersebut.

Beberapa ahli hukum menggunakan istilah *toerekeningsvatbaar* untuk menggambarkan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun menurut Pompee, istilah tersebut kurang tepat karena yang dinilai bukanlah subjeknya, melainkan perbuatannya dalam kaitannya dengan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab secara hukum.²⁵ Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mencerminkan dimensi moral dan etika yang hidup dalam masyarakat, sehingga penerapannya harus diarahkan pada pencapaian keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana merupakan perwujudan dari diteruskannya celaan yang bersifat objektif terhadap suatu tindak pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Celaan tersebut kemudian diarahkan secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana

²⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016. hal.131

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dikenai pidana atas perbuatannya. Adapun syarat utama untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah adanya unsur kesalahan, yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).²⁶

Pertanggungjawaban pidana juga merupakan suatu mekanisme hukum yang menentukan apakah seseorang layak untuk dibebaskan dari tuntutan atau dijatuhi pidana. Dalam konteks ini, beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku tindak pidana sebagai dasar untuk penjatuhan sanksi pidana. Seseorang dianggap memiliki pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur melawan hukum. Namun, sifat pertanggungjawaban tersebut dapat dikesampingkan apabila dalam diri pelaku terdapat keadaan atau unsur yang menghilangkan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.²⁷

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan asas *no punishment without guilt*, yang berarti bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan jika terdapat kesalahan dari pelaku. Kesalahan menjadi dasar untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang dihukum, sehingga konsep ini menjadi pembatas kekuasaan negara dalam memidana seseorang.²⁸ Pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut aspek subyektif pelaku, tetapi juga menimbang keadaan objektif yang melingkupi peristiwa pidana tersebut. Dalam pendekatan modern, aspek seperti latar belakang sosial, psikologis, dan bahkan struktural menjadi pertimbangan penting dalam menilai kesalahan.²⁹

Meminta pertanggungjawaban seseorang dalam hukum pidana tidak semata-mata berarti bahwa secara hukum telah terpenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana, melainkan juga mencerminkan keyakinan bahwa orang tersebut memang layak dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan

²⁶ Hamzah Hatik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, , (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hal 11

²⁷ Afridus Darto, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1(2) (2003). 260

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 45.

²⁹ Sudarto, *Op. cit.* hlm. 72.

demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya bermakna *rightfully sentenced*, tetapi juga mencakup aspek *rightfully accused*, yakni bahwa proses penetapan kesalahan dan tuntutan terhadap pelaku telah dilakukan secara sah dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.³⁰

Konsep pertanggungjawaban pidana, hal yang pertama-tama harus dipastikan adalah siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan kata lain, identifikasi terhadap pihak yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana harus dilakukan terlebih dahulu. Permasalahan apakah pertanggungjawaban tersebut akan dimintakan atau tidak, pada dasarnya bergantung pada kebijakan pihak yang berwenang, yang memiliki diskresi untuk menentukan urgensi dan relevansi pemberlakuan pertanggungjawaban tersebut dalam konteks penegakan hukum.³¹

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan kondisi atau keadaan yang melekat pada diri pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga mencerminkan proses penghubungan antara kondisi subjektif pelaku dengan perbuatan yang dilakukan serta sanksi yang secara proporsional layak untuk dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah:

- 1) Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif.
- 2) Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana.
- 3) Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.³²

³⁰ Huda Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan”*: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm. 64.

³¹ Diah Gustiana Maulani, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia”. *Fiat Jutitia Jurnal Ilmu Hukum* 7(1) (2013). Hlm.3-4.

³² Kornelia Melansari D. Lewokeda, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, *Mimbar Keadilan* 14(28) (Agustus 2018-Januari 2019). Hlm. 187.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya didasarkan pada fakta bahwa seseorang telah melakukan perbuatan yang termasuk tindak pidana, tetapi juga harus disertai dengan unsur kesalahan, yaitu adanya sikap batin atau niat jahat dari pelaku yang layak untuk dicela. Pandangan ini sejalan dengan asas hukum yang bersifat tidak tertulis, yaitu *geen straf zonder schuld*, yang berarti tidak boleh ada pidana dijatuhkan tanpa adanya kesalahan dari pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggung-jawabkan secara hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum).
- 2) Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif).
- 3) Ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa).
- 4) Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar).
- 5) Bersifat melawan hukum (sesuai dengan azas legalitas).³³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, kemampuan untuk bertanggung jawab merupakan syarat esensial dalam menjatuhkan pidana. Seseorang tidak dapat dijatuhi pidana semata-mata karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Selain adanya perbuatan melawan hukum, pelaku juga harus memenuhi unsur kesalahan, yakni adanya kemampuan untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya secara sah. Prinsip ini sejalan dengan asas fundamental dalam hukum pidana, yaitu *nulla poena sine culpa* (tidak ada pidana tanpa kesalahan).³⁴

Pertanggungjawaban pidana merupakan komponen esensial dalam sistem hukum pidana yang berperan dalam menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana. Pembuktian terhadap *actus reus* (perbuatan pidana)

³³ Diah Gustiniati Maulani, *Loc. cit*, Hlm. 4-5.

³⁴ E,Y. Kanter., dan S,R .Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002) hlm. 105

saja tidaklah cukup; hal tersebut harus disertai dengan adanya *mens rea* (unsur kesalahan) serta ketiadaan alasan pembeda maupun pemaaf.³⁵

Pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipahami sebagai suatu konsep yang bersifat statis, melainkan sebagai suatu prinsip yang senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan dinamika nilai-nilai hukum, sosial, dan budaya dalam masyarakat.

B. Tinjauan Umum tentang Pencurian Tindak Pidana

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana konvensional yang telah dikenal luas dan diatur secara tegas dalam sistem hukum pidana positif di Indonesia. Dalam KUHP, pencurian diatur secara normatif dalam Pasal 362 yang menyebutkan : “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.”, yang mendefinisikan pencurian sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Rumusan ini menunjukkan bahwa pencurian memiliki dua unsur utama, yaitu *actus reus* (perbuatan mengambil) dan *mens rea* (niat untuk memiliki secara melawan hukum).

Pencurian termasuk dalam kategori delik kejahatan terhadap harta benda, karena merugikan kepemilikan atau penguasaan sah seseorang atas benda miliknya. Dalam doktrin hukum pidana, perbuatan ini tidak hanya dinilai dari kerugian materiil yang ditimbulkan, tetapi juga dari niat jahat (*mens rea*) pelaku yang ingin menguasai secara melawan hukum barang milik orang lain.³⁶

Pada perspektif yuridis, tindak pidana pencurian dikualifikasikan sebagai *delik formil*, yakni suatu tindak pidana yang dianggap telah selesai pada saat unsur

³⁵ E,Y. Kanter., dan S,R .Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002) hlm. 105

³⁶ Andi Hamzah. *Delik-Delik dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. hlm. 95.

perbuatan mengambil barang milik orang lain terpenuhi, tanpa mempertimbangkan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, sanksi pidana dapat dikenakan terhadap pelaku meskipun barang hasil pencurian tersebut belum sempat dikuasai atau dimanfaatkan olehnya.³⁷

Suatu perbuatan pencurian dianggap telah sempurna secara hukum apabila pelaku telah melakukan tindakan mengambil barang sebagaimana yang dilarang dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur beragam jenis tindak pidana pencurian yang diklasifikasikan berdasarkan unsur pemberatan, cara melakukan, maupun keadaan khusus lainnya, antara lain :

- 1) Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP).
- 2) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), misalnya dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau dengan merusak.
- 3) Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP).
- 4) Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP), yang tidak dituntut kecuali atas pengaduan.

Pencurian termasuk dalam kategori delik kejahatan terhadap harta benda, karena merugikan kepemilikan atau penguasaan sah seseorang atas benda miliknya. Dalam doktrin hukum pidana, perbuatan ini tidak hanya dinilai dari kerugian materiil yang ditimbulkan, tetapi juga dari niat jahat (*mens rea*) pelaku yang ingin menguasai secara melawan hukum barang milik orang lain.³⁸ Dengan demikian, suatu perbuatan pencurian dianggap telah sempurna secara hukum apabila pelaku telah melakukan tindakan mengambil barang sebagaimana yang dilarang dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perspektif yuridis, tindak pidana pencurian dikualifikasikan sebagai *delik formil*, yakni suatu tindak pidana yang dianggap telah selesai pada saat unsur perbuatan mengambil barang milik orang lain terpenuhi, tanpa mempertimbangkan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, sanksi pidana dapat

³⁷ Andi Hamzah, *Ibid.* hlm. 84

³⁸ Andi Hamzah. *Delik-Delik dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. hlm. 95.

dikenakan terhadap pelaku meskipun barang hasil pencurian tersebut belum sempat dikuasai atau dimanfaatkan olehnya.³⁹

Unsur utama dari pencurian adalah "mengambil" yang mengandung arti memindahkan suatu benda dari tempat semula yang dikuasai oleh orang lain ke dalam kekuasaan si pelaku, tanpa izin yang sah, dan dengan maksud memiliki untuk diri sendiri.⁴⁰

Unsur subjektif dalam tindak pidana pencurian sangat esensial, yaitu adanya niat jahat atau *mens rea* yang menunjukkan kehendak pelaku untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektifnya berupa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah.⁴¹

Pencurian dikategorikan sebagai delik formil, di mana perbuatan dianggap selesai setelah unsur pengambilan barang terpenuhi. Namun, pemidanaan terhadap pelaku baru dapat dilakukan apabila terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sejalan dengan asas "tidak pidana tanpa kesalahan" (*nulla poena sine culpa*).⁴²

Persepektif kriminologi, tindak pidana pencurian tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai fenomena sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, ketimpangan sosial, dan lemahnya kontrol sosial lingkungan memiliki kontribusi signifikan terhadap munculnya perilaku pencurian. Hasil penelitian Suharsoyo menunjukkan bahwa motif ekonomi serta gaya hidup konsumtif merupakan determinan utama yang mendorong orang untuk melakukan tindak pidana pencurian, khususnya dalam konteks masyarakat urban berpenghasilan rendah.⁴³

³⁹ Andi Hamzah, *Ibid.* hlm. 84

⁴⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, (Jakarta: Politeia, 2013), hlm. 246.

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 112.

⁴² Andi Hamzah, *Op. cit.* hlm. 55.

⁴³ Suharsoyo, "Analisis Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan di Sukoharjo," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2023.

Pencurian terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan aturan hukum pidana, di antaranya yaitu:

a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP):

Pasal 362 KUHP yang berbunyi, “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

b. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP):

Adapun isi dari Pasal 363 yang terdapat pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri yaitu:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:
 1. pencurian hewan.
 2. pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
 3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
 4. pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu.
2. Jika pencurian yang dijelaskan dalam poin No. 3 dilakukan bersamaan dengan salah satu kondisi yang tercantum dalam poin No. 4 dan 5, maka hukuman penjara yang dijatuhkan dapat mencapai maksimal sembilan tahun. Alasan di balik tindakan kriminal pencurian ini umumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mencuri dan melaksanakan tindakan kejahatan tersebut.

Pencurian dengan pemberatan merujuk pada tindakan mengambil suatu barang dengan tujuan untuk menguasainya. Dalam konteks yang lebih sempit, tindakan ini terbatas pada gerakan tangan dan jari-jari, di mana seseorang memegang barang tersebut dan memindahkannya ke tempat lain. Dalam hal ini, individu tersebut belum dapat dianggap sebagai pencuri, melainkan baru sekadar melakukan percobaan untuk mencuri. Sementara itu, pencurian dengan kekerasan adalah tindakan mengambil barang secara paksa dari pemiliknya, yang dilakukan dengan disertai kekerasan atau ancaman akan kekerasan.⁴⁴

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang, di mana istilah mengambil barang dalam arti sempit terbatas pada gerakan tangan dan jari untuk memegang barang tersebut dan memindahkannya ke tempat lain. Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut: pencurian biasa, yang diatur dalam Pasal 362 KUHP; pencurian ringan, yang ditambahkan dengan unsur-unsur lain yang diatur dalam Pasal 364 KUHP; dan pencurian dalam keluarga, yang diatur dalam Pasal 367 KUHP, yaitu pencurian yang dilakukan oleh seseorang di dalam lingkup keluarga.

Pencurian secara umum diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, Rp.900,-”.

Pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk khusus dari tindak pidana pencurian yang memiliki unsur tambahan yang memberatkan perbuatan tersebut, baik dari segi cara pelaksanaan, waktu, tempat, atau objek pencurian. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada intinya menyebutkan bahwa pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP dapat menjadi pencurian yang diperberat apabila dilakukan dengan cara-cara tertentu, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan cara merusak atau

⁴⁴ R. Soesilo. *KUHP Serta Komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Sukabumi: Politeia, 2013. hlm.

memanjat, atau terhadap objek tertentu seperti hewan ternak atau barang dalam tempat khusus penyimpanan.

Pada Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku pencurian dengan pemberatan. Dalam ketentuan ini, pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dikenai hukuman penjara dengan batasan maksimal tujuh tahun. Ketentuan ini menetapkan batasan maksimal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman, namun, keputusan akhir mengenai lamanya hukuman tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga pada berbagai pertimbangan yang relevan dalam kasus tersebut.

Unsur pemberatan ini menunjukkan bahwa perbuatan pencurian tersebut dinilai lebih berbahaya dan meresahkan masyarakat, sehingga hukum memberikan ancaman pidana yang lebih berat. Dengan demikian, pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana pencurian yang dilakukan dalam keadaan atau kondisi tertentu yang secara hukum dianggap memperparah sifat jahat perbuatan tersebut.⁴⁵

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang menambahkan unsur kondisi yang memperberat pidana, seperti:

- 1) Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup,
- 2) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
- 3) Dilakukan dengan cara merusak, memanjat, atau menggunakan kunci palsu,
- 4) Menimbulkan kerugian besar, atau
- 5) Terhadap barang-barang tertentu seperti hewan atau kendaraan bermotor.⁴⁶

Unsur objektif dalam Pasal 363 KUHP meliputi:

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rine. 54.

⁴⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, Bogor: Politeia, 2013, hlm. 259.

- 1) Perbuatan Mengambil: Mengalihkan penguasaan barang dari orang lain secara melawan hukum.
- 2) Barang Tersebut Milik Orang Lain: Kepemilikan sah berada pada pihak lain.
- 3) Tanpa Izin dan Melawan Hukum: Tidak ada dasar hukum atau izin untuk pengambilan.
- 4) Adanya Keadaan yang Memberatkan: Seperti dilakukan malam hari, dilakukan oleh lebih dari satu orang, dengan cara merusak, dan sebagainya (sebagaimana dirinci dalam ayat-ayat Pasal 363).

Unsur subjektif berupa:

- 1) Kesengajaan (*dolus*): Pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatannya.
- 2) Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum: Pelaku bermaksud menjadikan barang milik orang lain sebagai miliknya tanpa hak.
- 3) Pencurian termasuk dalam kategori delik kejahatan terhadap harta benda, karena merugikan kepemilikan atau penguasaan sah seseorang atas benda miliknya. Dalam doktrin hukum pidana, perbuatan ini tidak hanya dinilai dari kerugian materiil yang ditimbulkan, tetapi juga dari niat jahat (*mens rea*) pelaku yang ingin menguasai secara melawan hukum barang milik orang lain.⁴⁷

Setiap tindak pidana, baik yang biasa, dalam keadaan memberatkan, maupun pencurian dengan kekerasan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindakan dan akibat dari perbuatan tersebut yang telah diatur dalam KUHP. Tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan merupakan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti oleh kondisi yang memberatkan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan pelaku atau rekan lainnya melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 95.

c. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP):

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP yang terdiri dari sembilan pasal.⁴⁸

Terkait Pencurian ringan yang berbunyi “perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”⁴⁹

d. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP):

Pasal 365 yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

⁴⁸ Muhammad Soma Karya Madari, *Ibid.* Hlm. 336.

⁴⁹ alvian Solar, “Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan,” *Lex Crimen* 1(1) (2012): 52.

3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Delik pencurian dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dikualifikasi sebagai “pencurian dengan kekerasan”. Mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP, adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Adapun melakukan kekerasan artinya, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak atau pun menendang dan lain sebagainya. Jika pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama menyebabkan luka berat atau mati orangnya, maka ancaman pidana diperberat dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP.⁵⁰

C. Penyertaan Pelaku Tindak Pidana

Penyertaan (dalam bahasa Belanda: *deelneming*) merupakan istilah dalam hukum pidana yang mengacu pada keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana, baik sebagai pelaku bersama (*mededaderschap*) maupun sebagai pembantu dalam pelaksanaannya (*medeplichtigheid*).

Ketentuan dalam KUHP di Indonesia mengenai penyertaan diatur dalam Buku I, Titel V, mencakup Pasal 55 hingga Pasal 62. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata *deelneming* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan beragam istilah oleh para ahli. Lamintang menyebutnya sebagai ‘keturutsertaan’, sementara Moeljatno, Bemmelen, Schaffmeister, dan Sianturi menggunakan

⁵⁰ Mulyoto, dkk. Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Seseorang Yang Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Kuhp, *Jurnal Ilmiah Metadata*. Volume 3 Nomor 2(2021). hlm. 437-438

istilah ‘penyertaan’. Utrecht, yang diikuti oleh Samosir, memilih istilah ‘turut campur’, sedangkan Jonkers, melalui terjemahan tim Bina Aksara, menggunakan istilah ‘pengambilan bagian’. Perbedaan istilah ini mencerminkan beragam pendekatan dalam memahami bentuk partisipasi seseorang dalam tindak pidana.⁵¹

Hukum pidana di Indonesia, penyertaan merujuk pada keterlibatan dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Ketentuan ini membedakan antara pelaku utama, pelaku bersama, penganjur, dan pembantu tindak pidana. Penyertaan tidak hanya mencakup pelaku yang secara langsung melakukan kejahatan, tetapi juga mereka yang turut membantu, memfasilitasi, atau mendorong terjadinya perbuatan pidana. Secara umum, *deelneming* atau penyertaan merupakan bentuk partisipasi seseorang, baik secara fisik maupun psikis, melalui tindakan masing-masing yang berkontribusi terhadap terwujudnya tindak pidana. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, mengatur Pernyertaan sebagai berikut:

Pasal 55

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang dihitung beserta akibat-akibatnya.”

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

⁵¹ Aksi Sinurat, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP)*, (Nusa Tenggara Timur: Tangguh Denara Jaya, 2022). Hlm. 28.

- 2) yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Berdasarkan pasal 55-56 , penyertaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Pembuat/*Dader* (Pasal 55) yang terdiri dari:

- 1) Pelaku (*dader*)
- 2) Penyuruh (*doenpleger*)
- 3) Turut serta melakukan (*mededader/medepleger*)
- 4) Membujuk (*uitlokker*)

b. Pembantu/*Medeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari:

- 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
- 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan

Penyertaan dalam bentuknya dapat dibagi menjadi dua, dalam hal ini penyertaan dapat dibagi sebagai berikut:

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri, hal yang dapat dikategorikan sebagai penyertaan berdiri sendiri adalah mereka yang melakukan dan turut serta dalam berbuat tindak pidana, pertanggungjawaban masing-masing pelaku dapat dinilai dan dihagai masing-masing atas segala tindakan yang diperbuatnya
2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri, dalam hal ini yang dimaksud dari penyertaan yang tidak berdiri sendiri adalah mereka yang dianggap sebagai pembujuk, pembantu, dan sebagai penyuruh untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Pertanggungjawaban dari perbuatan ini yang mana yang satu digantungkan pada perbuatan pelaku lainnya.⁵²

Konsep penyertaan terdapat dua pandangan utama mengenai. Pandangan pertama menyatakan bahwa penyertaan bukan merupakan suatu delik tersendiri, melainkan berkaitan dengan perluasan pertanggungjawaban pidana. Penyertaan dipahami

⁵² Nilvany Hardicky. *Pengantar Hukum Pidana (KUHP & Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*. Pekanbaru: Deepublish, 2024. hlm. 126.

sebagai *Strafdehnungsgrund*, yaitu dasar perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, meskipun bentuk keterlibatannya tidak sempurna atau tidak memenuhi unsur delik secara utuh. Pandangan ini dianut oleh sebagian besar ahli hukum pidana di Belanda.

Penyertaan merupakan aturan yang memperluas norma hukum pidana sebagaimana tersimpul dalam undang-undang. Dalam hal ini, penyertaan dipandang sebagai *Tatbestandsausdehnungsgrund*, yaitu bentuk perluasan terhadap perbuatan yang dapat dipidana. Dengan kata lain, penyertaan dianggap sebagai suatu delik yang berdiri sendiri dan memiliki karakteristik khusus atau *delicta sui generis*. Penyertaan merupakan delik tersendiri yang memiliki sifat khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia.⁵³

Penyertaan adalah keadaan ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang yang masing-masing turut serta secara aktif dalam perbuatan tersebut atau memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana tersebut.⁵⁴

Penyertaan dalam tindak pidana kerap dipahami sebagai suatu konsep yang mencakup seluruh bentuk keterlibatan seseorang atau sekelompok orang, baik secara psikis maupun fisik, melalui perbuatan masing-masing yang secara kolektif menghasilkan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam konteks ini, orang-orang yang bekerja sama untuk mewujudkan tindak pidana dapat memiliki peran dan tindakan yang berbeda-beda, bahkan sikap batin (*mens rea*) mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap sesama peserta bisa saja tidak sama. Namun demikian, perbedaan tersebut tidak menghalangi terbentuknya hubungan hukum yang erat antar pelaku, di mana masing-masing perbuatan saling mendukung dan berkontribusi terhadap terwujudnya peristiwa pidana.⁵⁵

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai bentuk penyertaan (*deelneming*), terdapat dua unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merujuk pada adanya kerja sama atau

⁵³ Franco Marcello Moningka, dkk. Penerapan Ajaran Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen* Vol. VII/No. 5 (2018). Hlm. 27.

⁵⁴ R. Soesilo, *Op. cit.* hlm. 77.

⁵⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 71.

kontribusi nyata dari masing-masing pihak yang mendukung terlaksananya tindak pidana. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan adanya kesengajaan atau niat dari para pelaku dalam turut serta melakukan tindak pidana tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri mengatur bahwa penyertaan mencakup kedua unsur ini sebagai syarat utama dalam menentukan keterlibatan seseorang dalam suatu perbuatan pidana, yaitu:

1. Unsur objektif, pada unsur ini dikatakan bahwa menganjurkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan sesuatu,
- 2) Menjanjikan sesuatu,
- 3) Menyalahgunakan kekuasaan,
- 4) Menyalahgunakan martabat,
- 5) Dengan kekerasan,
- 6) Dengan penyesatan,
- 7) Dengan ancaman,
- 8) Dengan memberi kesempatan,
- 9) Dengan memberi sarana,
- 10) Dengan memberikan keterangan.

2. Unsur Subjektif (Dengan sengaja), berikut adalah hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai unsur subjektif dalam penyertaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, disini dapat diartikan bahwa adanya kepentingan dalam terwujudnya suatu perbuatan pidana tersebut,
- 2) Adanya hubungan batin dengan pelaku lainnya seperti mengetahui perbuatan yang terjadi antara dengan pelaku lainnya.⁵⁶

Praktik dalam hukum sering kali timbul kebingungan dalam membedakan antara pelaku bersama (*medepleger*) dan pembantu (*medeplichtige*). Meskipun keduanya terlibat dalam tindak pidana, tingkat peran dan tanggung jawab hukumnya

⁵⁶ Nilvany Hardicky . *Ibid.* hlm. 126–127.

berbeda. Pelaku bersama secara aktif turut melakukan perbuatan pidana dan memiliki kehendak yang sama (*gemeenschappelijk voornemen*), sehingga dapat dijatuhi pidana yang sama seperti pelaku utama. Sementara itu, pembantu hanya memberikan bantuan yang tidak menentukan secara langsung terjadinya tindak pidana, dan pidana yang dijatuhkan terhadapnya biasanya lebih ringan.

Penegakan hukum terhadap penyertaan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, agar tidak menjerat orang yang hanya berada di sekitar tindak pidana tetapi tidak memiliki kehendak untuk melakukan atau membantu perbuatan pidana tersebut.⁵⁷ Dan peran masing-masing pihak, karena pelaku penyertaan sering kali tidak melakukan langsung perbuatan pidana, sehingga pembuktian lebih banyak bergantung pada alat bukti tidak langsung seperti keterangan saksi, petunjuk, dan hubungan sebab-akibat.

Sering kali terjadi pelaku utama enggan mengungkap keterlibatan pihak lain, yang menyulitkan proses pembuktian bagi penyidik dan penuntut umum. Oleh karena itu, jaksa kerap menggunakan pendekatan sistemik dengan menganalisis rangkaian peristiwa secara menyeluruh. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep penyertaan menjadi sangat penting, tidak hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga dalam proses penyusunan undang-undang, pendidikan hukum, dan pembaruan hukum pidana secara umum.

D. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara pidana. Dalam Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana di bedakan menjadi putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pasal ini membedakan antara situasi di mana kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (putusan bebas) dengan situasi di mana perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana (putusan lepas).

⁵⁷ Lilik Mulyadi, *Praktik Hukum Pidana dalam Putusan Hakim Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 215.

Putusan bebas berbeda dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) karena dalam putusan bebas, hakim meyakini bahwa peristiwa pidana tidak terbukti atau terdakwa bukan pelakunya, sedangkan dalam putusan lepas, perbuatannya terbukti tetapi tidak dapat dipidana karena alasan pemaaf atau pembeda⁵⁸

Apa yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP dapat lagi diperluas dengan syarat-syarat pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) pada Ketentuan Umum Bab III terdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pemidanaan terhadap seorang terdakwa dengan kata lain merupakan alasan membebaskan terdakwa dari pemidanaan, antara lain :

1. Pasal 44 ditegaskan bahwa apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa “tidak dapat dipertanggungjawabkan”.
2. Pasal 45 ditetapkan bahwa perbuatan tindak pidana dilakukan oleh orang yang belum cukup umurnya 16 Tahun.
3. Pasal 48 tentang *overmacht* yaitu orang yang melakukan tindak pidana karena dalam keadaan pengaruh daya paksa,
4. Pasal 49 yaitu orang yang terpaksa melakukan perbuatan karena pembelaan diri atau *self defence*;
5. Pasal 50 yaitu orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana, terdakwa harus diputus dengan putusan bebas.

KUHAP mencantumkan 3 (tiga) kemungkinan dari kesimpulan hakim pada pasal 1 butir 11 yaitu berupa pemidanaan, bebas (*Vrijspraak*), atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal putusan bebas, argumentasi penuntut umum maupun penasihat hukum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan maupun berkenaan dengan alat bukti sah, memerlukan kejelian dan kecermatan untuk mempertimbangkan sehinggaterhadap suatu hal harus betul-betul meyakinkan.

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 412.

Perbedaan antara putusan bebas dan lepas tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga filosofis. Putusan bebas menunjukkan bahwa terdakwa tidak bersalah secara faktual, sedangkan putusan lepas menunjukkan terdakwa tidak dapat dipidana secara hukum, meskipun perbuatannya terbukti. Dalam putusan bebas terkandung makna tidak terbuktinya unsur-unsur delik atau peristiwa pidana. Sementara dalam putusan lepas, peristiwa pidana terjadi, namun tidak ada dasar hukum untuk menghukum terdakwa, misalnya karena alasan pembenar (*noodweer*) atau tidak adanya unsur melawan hukum.⁵⁹

Putusan pidana dibedakan menjadi dua jenis pokok putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) dan putusan bebas (*vrijspraak*):

1. Lepas

Putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), adalah segala tuntutan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat, atau hukum dagang.⁶⁰ Dasar hukumnya adalah Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang menyatakan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”⁶¹

2. Bebas

Putusan bebas atau *vrijspraak* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila dalam pemeriksaan di sidang tidak terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam sistem peradilan pidana, putusan bebas atau dalam terminologi hukum Belanda disebut *vrijspraak*, merupakan salah satu jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim apabila terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Op. cit.* hlm. 212.

⁶⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-putusan-bebas-dan-lepas-lt5122909d10411/>

⁶¹ Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Putusan Lepas

Penuntut Umum. Putusan bebas adalah perwujudan dari prinsip fundamental dalam hukum pidana, yakni tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dan asas *in dubio pro reo*, yaitu apabila terdapat keraguan mengenai keterlibatan terdakwa, maka harus diputus demi kepentingan terdakwa⁶²

Terkait dengan putusan bebas, perlu dibedakan dari putusan lepas. Untuk putusan lepas, kita dapat menemukan pengaturannya dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: “*perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan*” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.”

Fungsi peradilan pidana tidak semata-mata untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara melalui aparat penegak hukum.⁶³ Dalam hal ini, putusan bebas mencerminkan keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan individu terhadap tindakan sewenang-wenang negara. Menurut Yahya Harahap, putusan *vrijspraak* adalah bentuk dari pelaksanaan prinsip pembuktian yang objektif, yakni apabila unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan.⁶⁴

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, dikenal dua jenis upaya hukum:

- 1) Upaya hukum biasa: banding dan kasasi (Pasal 233 KUHP dan seterusnya).
- 2) Upaya hukum luar biasa: peninjauan kembali (PK) (Pasal 263 KUHP).

Konteks dalam putusan bebas, kasasi oleh penuntut umum menjadi perdebatan hukum karena menyangkut hak terdakwa yang telah dibebaskan. Secara umum, Pasal 244 KUHP menyebutkan bahwa kasasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat banding, kecuali untuk putusan bebas. Namun, Mahkamah Agung melalui yurisprudensinya membuka ruang kasasi oleh jaksa

⁶² Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 45.

⁶³ Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002. hlm. 88.

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 419.

atas putusan bebas dengan alasan terjadinya kekeliruan dalam penerapan hukum (*error in recht*).

Hal ini dikuatkan oleh Putusan MA No. 275 K/Pid/1983, yang menyatakan bahwa putusan bebas atau dapat diajukan kasasi jika hakim salah menerapkan hukum, bukan sekadar soal pembuktian. Menurut M. Yahya Harahap, putusan *vrijspraak* bukan hanya berarti tidak terbukti bersalah, tetapi juga menegaskan bahwa unsur-unsur delik yang didakwakan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.⁶⁵ Putusan bebas pada dasarnya menunjukkan bahwa unsur-unsur delik tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan. Dalam praktik, penyebab putusan bebas antara lain:

- 1) Alat bukti yang tidak cukup,
- 2) Keterangan saksi yang tidak dapat dipercaya (misalnya karena mengandung kebohongan atau kontradiksi),
- 3) Tidak terbuktinya unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terdakwa³.

Putusan bebas memiliki peran penting dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana yang adil (*fair trial*). Dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang terdakwa menjadi korban dari penyidikan yang tidak profesional atau bahkan mengalami kriminalisasi. Dalam kondisi seperti ini, putusan bebas berfungsi sebagai perlindungan terakhir agar tidak ada warga negara yang dirugikan akibat kesalahan aparat hukum. Peradilan pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Oleh karena itu, putusan bebas mencerminkan keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan individu terhadap tindakan sewenang-wenang.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2001 tentang Pembuatan Ringkasan Putusan terhadap Perkara Pidana yang Terdakwanya diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, menyatakan bahwa :

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm. 409.

“Terhadap perkara pidana yang terdakwa ditahan dan diputus dengan amar putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepas dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*) dengan perintah agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan pada saat didepan sidang terbuka untuk umum harus sudah ada setidaknya ringkasan putusan (*extract vonis*) guna dapat segera dieksekusi oleh Jaksa dalam kedudukannya selaku eksekutor dari putusan hakim”⁶⁶

Putusan bebas merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila tidak terbukti adanya peristiwa pidana atau terdakwa bukan pelaku dari peristiwa pidana tersebut, sehingga dakwaan jaksa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum acara pidana. Dalam konteks ini, putusan bebas berfungsi sebagai manifestasi prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia terdakwa. Sebagaimana dijelaskan oleh Sudarto, putusan bebas dijatuhkan ketika hakim menilai bahwa tidak cukup alat bukti yang mendukung dakwaan penuntut umum, atau alat bukti yang diajukan tidak mampu menghubungkan perbuatan dengan diri terdakwa. Dengan demikian, putusan bebas bukan semata-mata didasarkan pada alasan formil, melainkan karena substansi delik yang didakwakan tidak terpenuhi secara hukum.⁶⁷

Pengertian dalam hukum acara pidana, putusan bebas tercantum secara normatif dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan."

Putusan ini hanya berlaku jika unsur-unsur delik tidak terpenuhi. Karena bersifat final dalam pembuktian, terdakwa tidak dapat dipidana meskipun secara moral

⁶⁶ Yohanis Sudiman Bakti. Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Perkara Pidana Dan Upaya Hukumnya, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol.8, No. 2(2024). Hlm. 716.

⁶⁷ Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 64.

mungkin bersalah. Hal ini menegaskan pentingnya asas *in dubio pro reo* jika ada keraguan, maka keputusan harus berpihak kepada terdakwa.⁶⁸

Putusan bebas memiliki fungsi strategis dalam menjaga marwah sistem peradilan pidana yang adil (*fair trial*). Dalam konteks penegakan hukum, tidak jarang terdakwa menjadi korban dari proses penyidikan yang tidak profesional atau bahkan kriminalisasi. Dalam situasi demikian, putusan bebas menjadi benteng terakhir untuk menjamin bahwa tidak ada warga negara yang dikorbankan oleh kekeliruan institusi hukum. Sehingga putusan bebas mencerminkan keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan individu terhadap tindakan sewenang-wenang negara.

E. Pembuktian

Pembuktian merupakan inti dari proses hukum pidana dan memiliki peranan yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam hukum acara pidana, pembuktian dipandang sebagai aspek fundamental karena tujuan utama dari pemeriksaan adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Untuk mencapai kebenaran tersebut, pembuktian menjadi metode utama yang digunakan oleh hakim dalam menilai apakah terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang didakwakan, sekaligus menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksa.⁶⁹

Sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia berlandaskan pada prinsip bahwa pembuktian harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, guna menjamin proses peradilan yang adil dan objektif.⁷⁰ Sebagaimana dijelaskan oleh Sudarto, pembuktian dalam hukum pidana adalah proses untuk menegaskan kebenaran atas suatu peristiwa pidana melalui alat bukti yang sah, yang pada akhirnya membentuk keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa.⁷¹

⁶⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016). Hlm. 45.

⁶⁹ achrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana," *YURIDIS UNAJA* 1(2) (2018): 20.

⁷⁰ A. Fitri, F., Muftia, dkk. Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. Jimmi: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, vol1 No. 2(2024). Hlm. 202– 209.

⁷¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 97.

Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian tidak semata-mata bersifat formal, tetapi juga menyangkut aspek material, yakni keyakinan batin hakim. Sementara itu, Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bahwa Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁷²

Hakim harus bersikap pasif dalam mencari alat bukti, tetapi aktif dalam menilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh jaksa dan terdakwa.⁷³ Artinya, kekuatan alat bukti harus cukup kuat dan konsisten, terutama jika menyangkut kejahatan yang dilakukan secara kolektif, seperti turut serta dalam pencurian. Pembuktian pidana tidak sekadar pembuktian formal tetapi juga bersifat materiil. Sehingga tidak cukup alat bukti itu sah secara formil, tetapi juga harus menimbulkan keyakinan akan terjadinya tindak pidana.⁷⁴

Perkara dalam hukum pidana, pembuktian tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut asas keadilan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, dapat di simpulkan bahwa “ keyakinan hakim” mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding keberadaan alat -alat bukti yang sah. Meskipun tampak dominansi, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya berdasarkan pada keyakinan saja. Karena keyakinan Hakim itu harus didasarkan dan lahir dari keberadaan alat - alat bukti yang sah dalam jumlah yang cukup (minimal dua).

Selanjutnya, alat-alat bukti yang sah secara limitatif ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- 1) Keterangan saksi,
- 2) Keterangan ahli,
- 3) Surat,

⁷² Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984). Hlm. 110.

⁷³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 305.

⁷⁴ Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam menangani suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada. 1987. Hlm. 50.

- 4) Petunjuk, dan
- 5) Keterangan terdakwa.

Proses peradilan pidana, alat bukti memegang peranan penting untuk mencegah vonis yang hanya didasarkan pada dugaan. Pembuktian menjadi sarana perlindungan hak terdakwa dan landasan objektif bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Tanpa bukti yang sah dan cukup, tidak boleh ada hukuman dijatuhkan. Roeslan Saleh menegaskan bahwa pembuktian adalah jembatan antara dugaan dan kepastian hukum, sehingga hakim harus menilai setiap bukti secara cermat dan menyeluruh untuk membentuk keyakinannya.⁷⁵

Fungsi utama pembuktian mencakup:

- 1) Menentukan ada tidaknya tindak pidana,
- 2) Menetapkan apakah terdakwa adalah pelakunya,
- 3) Menentukan sejauh mana kesalahan terdakwa secara hukum.

Sistem hukum pidana Indonesia, digunakan teori pembuktian negatif *wet tel ijk stelsel* atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang berarti bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan putusan apabila:

- 1) Ada minimal dua alat bukti yang sah, dan
- 2) Alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan pada diri hakim⁴

Sistem ini merupakan gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang (*positif*) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*negatif*), sehingga tetap memberikan ruang bagi hakim untuk menilai secara bebas, namun tetap dalam koridor hukum.⁷⁶

Terhadap sistem pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, pidana kepada seorang, kecuali

⁷⁵ Roeslan Saleh. *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984. hlm. 157.

⁷⁶ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, hlm. 102.

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁷⁷

Salah satu tantangan dalam proses pembuktian adalah adanya keterangan saksi palsu yang dapat mengganggu objektivitas dan integritas putusan hakim. Dalam praktik, tidak jarang suatu putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan karena keterangan saksi dianggap tidak sah, tidak konsisten, atau mengandung kebohongan. Kesaksian palsu dapat menyebabkan gagalnya pembuktian, karena alat bukti utama (keterangan saksi) menjadi tidak valid. Dalam hal ini, penting bagi hakim untuk berhati-hati dalam menilai kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, serta dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.⁷⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pembuktian bertujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal ini, pembuktian menjadi landasan utama untuk menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa berdasarkan fakta dan bukti yang sah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pembuktian di Indonesia dirancang untuk melindungi hak terdakwa sekaligus menjamin keadilan bagi korban dan masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam sistem pembuktian di Indonesia adalah minimum *bewijs*, atau pembuktian minimal, yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.⁷⁹

System pembukian bertujuan :

- 1) untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- 2) Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.

⁷⁷ Pasal 183 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana

⁷⁸ Yahya Harahap, *Op.cit.* hlm. 275.

⁷⁹ Daulay, S. P. M. Analisis Penerapan Pasal 183 KUHAP dan Dampaknya Pada Putusan Pengadilan Dalam Hukum Acara Pidana. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, vol. 6 no. 5(2024), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v6i5.6232>

- 3) Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.⁸⁰

Berdasarkan proses pembuktian, jika beban pembuktian dibebankan kepada penggugat dan ia tidak mampu membuktikan dalilnya, maka penggugat dinyatakan kalah, meskipun tergugat belum tentu berhasil membuktikan sebaliknya. Demikian pula, apabila beban pembuktian berada di pihak tergugat dan ia gagal membuktikan, maka tergugatlah yang dinyatakan kalah, meskipun penggugat belum tentu dapat membuktikan klaimnya. Oleh karena itu, penentuan pihak yang memikul beban pembuktian harus dilakukan secara hati-hati dan adil, serta hakim dituntut untuk bersikap bijak dalam penerapannya.

Perkara penyertaan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 363 KUHP, pembuktian harus mampu menguraikan secara jelas peran masing-masing pelaku, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pihak yang turut membantu. Setiap bentuk keterlibatan harus dibuktikan secara mandiri sesuai dengan peran masing-masing. Sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia menuntut agar keyakinan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keyakinan pribadi tanpa dukungan bukti tidak cukup untuk menjatuhkan putusan. Dalam kasus yang melibatkan kesaksian palsu, hakim

⁸⁰ Djoko Prakoso. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Penerbit Bina Aksara, 1987. hal. 2.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini maka di gunakan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun doktrin hukum. Penelitian ini tidak dilakukan melalui observasi langsung terhadap pelaku atau korban, melainkan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian, doktrin hukum pidana, serta putusan pengadilan sebagai objek penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara menggali peraturan perundang-undangan, literatur hukum, atau pustaka lainnya yang sesuai dengan topik penelitian. Data sekunder dibagi menjadi tiga bagian antara lain :

1. Bahan hukum sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup karya ilmiah, dokumentasi beserta sumber tertulis lainnya. Data sekunder dibagi menjadi tiga bagian antara lain:
 - a) Bahan hukum primer, yang mencakup:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lainnya.
- b) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer tersebut. Ini mencakup Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pendukung yang mencakup bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berhubungan dengan masalah-masalah skripsi, seperti kamus hukum, literatur hukum, pedoman penulisan ilmiah dan media cetak. Selain itu digunakan juga media online seperti internet yang menjadi salah satu bahan penelitian skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Tujuan dari pengumpulan data pada penelitian ini yaitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada sehingga data yang dikumpulkan harus akurat melalui studi Pustaka. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari sumber seperti buku, literature, dan undang-undang dengan cara menelusuri, membaca, dan menganalisis bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji yang berhubungan dengan penelitian ini untuk kemudian dilakukan pencatatan dan pengutipan data yang diperoleh tersebut.

Langkah-langkah pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a) Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b) Menelaah putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns, sebagai bahan hukum primer yang menjadi objek utama dalam penelitian ini.
- c) Mengkaji atau menganalisis secara sistematis pendapat para ahli hukum dari buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melalui tahap pengumpulan data, selanjutnya dilanjutkan pengolahan data, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti dalam melakukan pengolahan data terdapat tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku, seperti pasal-pasal KUHP, putusan pengadilan, jurnal dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- b. Kualifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengklompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.
- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis yaitu berdasarkan metode ilmiah yang ada, kualitatif adalah dengan cara menguraikan isi dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan hakim, kemudian dibandingkan dengan konsep dan teori yang relevan. Analisis kualitatif dilakukan dengan pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang aspek pertimbangan hakim dalam membuat sebuah

putusan bebas untuk menjawab rumusan masalah, dengan fokus pada bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Pencurian dengan Pemberatan yang Diputus Bebas (*Vrijspraak*) karena Kesaksian Palsu dalam Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang diduga turut serta dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns tidak dapat dibebankan kepada para terdakwa karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, khususnya unsur kesalahan (*schuld*) dan keterlibatan aktif terdakwa. Meskipun penyertaan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam perkara ini tidak terdapat bukti yang sah dan meyakinkan mengenai adanya kesengajaan, kesatuan niat, maupun peran nyata terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana Pasal 363 KUHP. Keterangan saksi yang tidak konsisten dan mengandung kesaksian palsu menyebabkan asas *nulla poena sine culpa* tidak terpenuhi, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan kepada terdakwa.
2. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis secara proporsional. Secara yuridis, alat bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP karena keterangan saksi yang saling bertentangan dan dicabut di persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebaskan. Secara sosiologis, putusan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak asasi terdakwa serta

mencegah terjadinya kriminalisasi. Sementara secara filosofis, putusan bebas mencerminkan penerapan asas praduga tidak bersalah dan asas *in dubio pro reo*, sehingga putusan hakim telah sesuai dengan prinsip keadilan dan tujuan hukum pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait, guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana, khususnya dalam perkara turut serta pencurian dengan pemberatan yang diputus bebas akibat kesaksian palsu, sebagai berikut:

1. Dalam rangka memperkuat integritas proses peradilan pidana, disarankan agar Perlindungan terhadap hak-hak tersangka perlu ditegakkan secara konsisten dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, khususnya pada tahap penyidikan. Tersangka harus dijamin haknya untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, memperoleh pendampingan penasihat hukum sejak awal pemeriksaan, serta mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan kepastian hukum yang adil. Pemenuhan hak-hak tersangka tersebut merupakan perwujudan asas praduga tak bersalah dan *due process of law*, yang sekaligus menjadi prasyarat penting bagi terciptanya proses pembuktian yang objektif dan berkeadilan.
2. Kepada aparat kepolisian, khususnya penyidik, disarankan agar dalam setiap proses penyidikan perkara pidana menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, profesionalitas, serta perlindungan hak asasi manusia, dengan menghindari segala bentuk tekanan, intimidasi, maupun paksaan terhadap saksi dan tersangka. Praktik intimidasi dalam pemeriksaan berpotensi melahirkan keterangan yang tidak objektif atau bahkan palsu, yang pada akhirnya merusak kualitas pembuktian di persidangan dan dapat menyebabkan kegagalan dalam pembuktian pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan internal, peningkatan integritas penyidik, guna menjamin bahwa proses penyidikan berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda,. Nawawi. 2022. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arief, Barda,. Nawawi. 2013. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aro, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adami. 2002. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chairul, Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan”*: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta: Kencana, 2006.
- Dewantara, Nanda,. Agung. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam menangani suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada.
- Galigan, D.J., 1996. *Due Process and Fair Procedure; A study Of Administrative Prosedures*, Clarendo Exspress, Oxford.
- Hardicky, Nilvany. 2024. *Pengantar Hukum Pidana (KUHP & Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*. Pekanbaru: Deepublish.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2015. *Delik-Delik tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2007. *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Hamzah, Andi. 2016. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M., Yahya . 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap., M.,Yahya. 2006. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatrik, Hamzah. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hiariej, Eddy,. O.S. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- Kanter, E.,Y, dan Sianturi, S,. R. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Lamintang, P,. A, F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maulani, Diah, Gustiniati. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Mertokusumo, Sudikmo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2019. *Hukum Pidana: Teori dan Praktik Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2014. *Praktik Hukum Pidana dalam Putusan Hakim Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2007.

- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi, dan Arief, Barda,. Nawawi. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1982. *Komentari Atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Radbruch, Gustav. 1950. *Legal Philosophy*, Oxford University Press.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, Roeslan. 1982. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sinurat, Aksi. 2022. *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP)*. Nusa Tenggara Timur: Tangguh Denara Jaya.
- Subekti. 1977. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentari-komentarnya*. Bogor: Politeia.
- Soesilo, R. 2013. *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sofyan, Andi dan Asis, Abd.,2013 *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.
- Subekti, 1977. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Amrullah, Rinaldy. 2020. "Pembuktian Kesalahan dan Perlindungan Hak Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. X, No. 2.
- Bakti, Yohanis Sudiman. 2024. "Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Perkara Pidana Dan Upaya Hukumnya." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. 8, No. 2.
- Darto, Afridus., dkk. 2003. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2.
- Fauzi, M., Yusuf, dan Jainah, Zainab., Ompu. 2022. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan." *Suara Keadilan*, Vol. 23, No. 1.
- Fitriani, Laily. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Akibat Kesaksian Palsu." *Yudisial*, Vol. 14, No. 2.
- Gustiana, Maulani,. Diah. 2013. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1.
- Josef, M., Montero. 2007. "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di

- Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justicia*, Volume 25 Nomor 2.
- Korua, Ryvaldo., Vially, dkk. 2020. “Kajian Hukum Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Perkara Pidana.” *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 4.
- Lewokeda, Kornelia., Melansari, D. 2018-2019. “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan.” *Mimbar Keadilan*, Vol. 14, No. 28.
- Madari, Muhammad., Soma, Karya. 2013 “Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian.” *Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2 .
- Mulyoto, Nelvitia., Purba, dan Sahlepi, Arief. 2021. “Kajian Yuridis Terhadap Pembuatan Seseorang Yang Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif KUHP.” *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 3, No. 2.
- Montero, Josef, M., 2007. Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justicia*, Volume 25 Nomor 2.
- Moningka, Franco., Marcell, dkk. 2018. Penerapan Ajaran Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen* Vol. 7 No. 5.
- Rozi, Fachrul. 2018. “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana.” *Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2.
- Saputra, R., P. 2023. “Pencurian dalam Perspektif Digital: Tinjauan Hukum dan Kebijakan.” *Jurnal Transformasi Hukum*, Vol. 11, No. 3.
- Soembogo, Dewo., Wapa, dan Ermania, Widjajanti. 2020. “Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Diputus Berdasarkan Pasal 362 KUHP.” *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 2, No. 1.
- Solar, Alvian. 2012. “Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.” *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 1.
- Suharsoyo. 2023. “Analisis Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan di Sukoharjo.” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 5, No. 1.
- Yusuf, Asep., Warlan. 2020. “Konstruksi Pembuktian dalam Tindak Pidana yang Dilakukan Secara Bersama-sama (*Deelneming*).” *Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 1.

C. Sumber Lainnya

Hukumonline. (-). *Perbedaan Putusan Bebas dan Lepas*. Diakses 9 Juni 2025, dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-putusan-bebas-dan-lepas-lt5122909d10411/lt5122909d10411/>

<https://fahum.umsu.ac.id/info/perbedaan-surat-tuntutan-dan-dakwaan-dalam-hukum/>

<https://wislah.com/pertimbangan-hakim/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da?page=all>

Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 1174 K/Pid/2006.

Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 2030 K/Pid/2012.

Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 178/Pid.B/2021/PN. Gns.